

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Pemerintah Kota Padang dalam penanganan sampah di TPS Kecamatan Padang Barat pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

- a. pembentukan dan pelaksanaan kebijakan daerah;
- b. penyediaan sarana dan prasarana TPS sesuai standar teknis;
- c. penyelenggaraan pengangkutan sampah secara terjadwal;
- d. pembinaan dan pengawasan Masyarakat;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan LPS dan program 3R.


Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan kondisi di lapangan

1. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam penanganan sampah di TPS Kecamatan Padang Barat ada dua yaitu Kendala Yuridis, dan Kendala Non-Yuridis,

- a. Kendala yuridis dalam penanganan sampah di TPS Kecamatan Padang Barat bukan terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada belum optimalnya implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Secara

normatif, UU Nomor 18 Tahun 2008, PP Nomor 81 Tahun 2012, dan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 telah mengatur secara jelas kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan sarana yang memenuhi standar teknis, pembinaan, pengawasan, serta pemberian sanksi administratif.

b. Kendala Non-Yuridis meliputi aspek teknis, keterbatasan



sumber daya, dan faktor sosial. Secara teknis, masih terdapat TPS yang belum memenuhi standar sebagaimana diatur dalam PP Nomor 81 Tahun 2012, seperti ketiadaan lantai kedap air, saluran air lindi, dan fasilitas pemilahan sampah. Dari aspek sumber daya manusia dan sarana prasarana, jumlah petugas kebersihan serta armada pengangkut belum seimbang dengan volume sampah yang dihasilkan, sehingga menyebabkan keterlambatan pengangkutan dan penumpukan sampah di TPS. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilahan serta kepatuhan terhadap aturan pengelolaan sampah turut menghambat efektivitas penanganan. Keterbatasan anggaran dan belum optimalnya koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas

penanganan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kecamatan Padang Barat melalui pemenuhan sarana dan prasarana TPS yang sesuai dengan standar teknis, seperti penyediaan lantai kedap air, saluran air lindi, serta fasilitas pemilahan sampah. Selain itu, diperlukan penambahan jumlah petugas kebersihan dan armada pengangkut sampah yang sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan, serta pengaturan jadwal pengangkutan yang lebih tertib, konsisten, dan terkontrol.

2. Pemerintah Kota Padang juga perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait, serta melaksanakan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai kewajiban dan peran serta dalam penanganan sampah. Penegakan ketentuan dan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah hendaknya dilaksanakan secara tegas dan konsisten guna mendorong kepatuhan hukum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai penanganan sampah dengan memperluas cakupan lokasi penelitian atau melakukan perbandingan kebijakan dan pelaksanaannya antar kecamatan maupun antar daerah.

Penelitian selanjutnya juga dapat menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum lingkungan, peran partisipasi masyarakat, serta pengembangan inovasi kebijakan dan pemanfaatan teknologi dalam penanganan sampah, khususnya pada tingkat Tempat Penampungan Sementara, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan ilmu hukum dan perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat daerah.

